



PUTUSAN

NOMOR : 004/III/KIProv-LPG-PS-A/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 004/III/KIProv-LPG-PS-A/2021 yang diajukan oleh :

Nama : Hidayatullah, AK
Alamat : Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Hidayatullah, AK Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Warga Tanjung Baru Baru/SPI/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 dari Pemberi Kuasa Atas Nama Warga Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Terhadap

Nama : Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan
Alamat : Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**,

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah membaca kesimpulan dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 06 Maret 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 08 Maret 2021 dengan Nomor register : 004/III/KIProv-LPG-PS-A/2021.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor: 01/Warga Tanjung Baru/SPI/XII/2020 yang diterima pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020. Adapun Informasi yang diminta Pemohon yaitu Informasi berupa copy dari dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 semester I.
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020
 - c. Kegiatan Desa Tahun 2020 yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Program Bantuan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota maupun pihak ketiga.
4. Daftar Inventaris aset desa
5. Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 berupa :
 - a. Kuota program PTSL dan Jumlah masyarakat yang mengikuti program PTSL
 - b. Biaya administrasi program PTSL yang dibebankan kepada setiap warga.
 - c. Jumlah anggaran
 - d. Daftar Penerima Bantuan
 - e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPI)

[2.3] Bahwa dikarenakan tidak mendapatkan jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui surat Nomor : 02/Warga Tanjung Baru/SPI/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang diterima pada tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 telah meminta informasi publik Nomor 01/Warga Tanjung Baru /SPI/2020
2. Bahwa sudah melebihi 10 hari kerja namaun tidak diberikan yang dimohonkan sehingga kami mengajukan keberatan ini.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.4] Bahwa tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah bentuk partisipasi kami sebagai warga dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan guna mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak dipenuhinya permintaan informasi.

Petitum

[2.6] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Termohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Persidangan tanggal 22 Maret 2021 Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon kepada Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, Pemohon ingin mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa karena banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa.
2. Bahwa Pada Persidangan tanggal 31 Maret 2021 Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon ingin mengetahui mengenai Pembangunan Desa khususnya Desa Tanjung Baru, Pemohon juga sudah mengajukan Surat Permohonan Informasi kepada Termohon namun tidak ada balasan dari Pihak Termohon. Selain itu Pemohon juga ingin mengetahui mengenai realisasi APBDes karena APBDes merupakan suatu yang penting bagi desa dan Pemohon sendiri belum pernah mendapatkan APBDes, serta program dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk Desa Tanjung Baru antara lain berupa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimana masyarakat dipungut biaya sebesar Rp. 800.000., sd Rp. 1.200.000., diluar ketentuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebesar Rp. 200.000,. Selain itu juga program bedah rumah masyarakat telah dipungut biaya sebesar Rp. 200.000., sd Rp. 250.000., Tetapi sampai pada saat ini Program bedah rumah tidak berjalan. Pada intinya Pemohon hanya menginginkan transparansi pihak Desa mengenai kegiatan-kegiatan tersebut.
3. Bahwa Pada Persidangan tanggal 20 April 2021 Pemohon menyampaikan ingin mengetahui :
 - a. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan APBDes Tahun 2018 sd 2020.
 - b. Daftar Inventaris Aset Desa.
 - c. Jumlah masyarakat dan jumlah anggaran untuk masyarakat yang sudah mengikuti Program PTSL Tahun 2019.
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2020-2021.

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

No. Bukti	Jenis Surat
Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Hidayatullah, AK NIK : 1801181004580001 2. Usman NIK : 1801180908620007 3. Ukinawan NIK : 1801180507820004 4. Achmadi NIK : 1801182909550002 5. Ismail NIK : 1871042306630001 6. Ishak NIK : 1801180402670003 7. Maryadi NIK : 1801182901950003 8. Ahmad Ridwan Fauzi NIK : 1801180112770005 9. Yoni Suryanto NIK : 1801181406780003 10. Soni Fauzi NIK : 1801181310770002 11. Komarudin NIK : 1801181504750005 12. Sutrisno NIK : 1801182807710003
Bukti-P-2	Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Warga Tanjung Baru/SPI/II/2021 tanggal 20 Maret 2021 dari Pemberi Kuasa Atas Nama warga Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Rudi Sunaeni Sekretaris Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/Warga Tanjung Baru/SPI/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020.
Bukti P-4	Tanda terima surat Nomor : 01/Warga Tanjung Baru/SPI/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020.
Bukti P-5	Salinan surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02/Warga Tanjung Baru/SPI/I/2021 Tanggal 18 Januari 2021
Bukti P-6	Tanda terima surat Nomor : 02/Warga Tanjung Baru/SPI/XII/2020 tanggal 20 Januari 2021.
Bukti P-7	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 03/Warga Tanjung Baru/SPI/III/2021 tanggal 06 Maret 2021.
Bukti P-8	Salinan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 Perihal KTP Elektronik Berlaku Seumur Hidup

Keterangan Termohon

[2.9] Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat menyampaikan keterangan secara lisan maupun tertulis.

Surat-Surat Termohon

[2.10] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

No. Bukti	Jenis Bukti
Bukti T-1	Surat Perintah Tugas Nomor : 032/18.01.18.2003/06/2021 Tanggal 31 Maret 2021 dari Pemberi Kuasa Atas Nama Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan kepada Sekretaris Desa yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan tidak dipenuhinya permintaan informasi.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP** :

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** :

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap sengketa *a quo*, Pemohon telah menggunakan haknya yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Relatif

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP** :

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP** :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP** :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP** :

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[3.11] Menimbang Bahwa Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan sidang Nomor : 11/III/KI-Prov/LPG-RLS/2021 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB.

[3.12] Menimbang Bahwa Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan sidang Nomor : 14/III/KI-Prov/LPG-RLS/2021 untuk hadir pada sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB. Pada persidangan tersebut dihadiri oleh Sdr. Rudi Sunaeni yang mengaku sebagai Sekretaris Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, Akan tetapi kehadiran Sdr. Rudi Sunaeni tidak dianggap mewakili Pihak Termohon dikarenakan tidak menyertakan Bukti Identitas Pribadi dalam bentuk apapun dan juga tidak menyertakan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas yang ditanda tangani secara patut, maka Termohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam perkara a quo dan tidak melakukan koordinasi dengan majelis perihal kehadiran dan kelengkapan Identitas Termohon.

- [3.13] Menimbang Bahwa Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan sidang Nomor : 17/III/KI-Prov/LPG-RLS/2021 untuk hadir pada sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 Pukul 13.30 WIB.
- [3.14] Menimbang Bahwa Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat Panggilan sidang Nomor : 19/III/KI-Prov/LPG-RLS/2021 untuk hadir pada sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 Pukul 09.00 WIB
- [3.15] Menimbang Bahwa Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat Panggilan sidang Nomor : 22/IV/KI-Prov/LPG-RLS/2021 untuk hadir pada sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 Pukul 13.00 WIB.
- [3.16] Menimbang Bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memanggil Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.11] sampai [3.15] akan tetapi Termohon pada persidangan selanjutnya tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas. Maka berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- “ Dalam hal Termohon/dan atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.*
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.1] sampai dengan [3.16] Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai **kewenangan absolute dan relative untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.**

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.18] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Warga Negara Indonesia**. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka 10 UU KIP

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[3.19] Menimbang bahwa apabila permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh orang perorangan/ Warga Negara Indonesia, maka Pemohon wajib menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan identitas sebagaimana dalam **surat P-1**, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [3.18] sampai dengan paragraf [3.19] Pemohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.21] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[3.22] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[3.23] Menimbang ketentuan **Pasal 22 UU KIP**

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[3.24] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[3.25] Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda).**

Pasal 57 UU Pemda disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.

Pasal 58 UU Pemda disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan”.

Pasal 59 ayat (1) UU Pemda disebutkan bahwa :

“Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”.

Pasal 59 ayat (2) UU Pemda disebutkan bahwa :

“Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota”.

Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota”.

[3.26] Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD

- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan”.

- [3.27] Menimbang **Pasal 1 butir 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa** :
- “Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa”.
- [3.28] Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** disebutkan bahwa :
- “Desa adalah desa dan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- [3.29] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.21] sampai dengan paragraf [3.28] Majelis berpendapat Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*)** sebagai yang mewakili Badan Publik dalam Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- [4.1] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.3].
- [4.2] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11, 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 *juncto* pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut Perki SLIP), *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2020 Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-3)
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2021 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-5)
3. Bahwa benar pada tanggal 06 Maret 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. (Bukti P-7).
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon pada tanggal 19 Desember 2020 dan surat keberatan diterima pada tanggal 20 Januari 2021 . (Bukti P-4 dan Bukti P-6).

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.1] sampai dengan [4.4], Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon **memenuhi jangka waktu sesuai dengan ketentuan UU KIP.**

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[5.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian berupa :

1. Laporan Keuangan Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020 semester I.
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan Tahun 2019 dan Tahun 2020.
 - c. Kegiatan Desa Tahun 2020 yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Program Bantuan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota maupun pihak ketiga Tahun 2020.
4. Daftar Inventaris Aset Desa Terakhir.
5. Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 berupa :
 - a. Kuota program PTSL dan Jumlah masyarakat yang mengikuti program PTSL
 - b. Biaya administrasi program PTSL yang dibebankan kepada setiap warga.
 - c. Jumlah anggaran
 - d. Daftar Penerima Bantuan
 - e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPI)

[5.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memenuhi permohonan Informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [5.1] kepada Pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh **Erizal, S.Ag selaku Ketua merangkap Anggota, Ir. Ahmad Alwi Siregar dan Syamsurrizal, S.H.,M.M.**, masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Jum'at, 23 April 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, 27 April 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Ria Fatimah, S.Pd., Mediator., selaku Panitera Pengganti **dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.**

Ketua Majelis,

dto

Erizal, S.Ag

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

dto

Ir. Ahmad Alwi Siregar

dto

Syamsurrizal, S.H., M.M



Panitera Pengganti,

dto

Ria Fatimah, S.Pd., Mediator.

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 27 April 2021

Panitera



dto

Irsan, S.Sos., M.IP

NIP. 19731025 200212 006